

SKRIPSI

**PENDEKATAN *SOCIO - LEGAL* TERHADAP KASUS
KERACUNAN MASSAL DI TINJAU DARI AJARAN
CULPA (STUDI KASUS KECAMATAN PAMBOANG
KABUPATEN MAJENE)**

Disusun dan diajukan oleh:

WARSI ALMINARI

I0121015

Diajukan sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh sarjana
hukum (S.H) Pada program studi hukum



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK
DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE
TAHUN 2025**

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENDEEKATAN *SOCIO – LEGAL* TERHADAP KASUS
KERACUNAN MASSAL DI TINJAUH DARI AJARAN *CULPA*
(STUDI KASUS KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN
MAJENE)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

(WARSI ALMINARI)

(I0121015)

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan penguji yang di
bentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana,
Konsentrasi Hukum Pidana, Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas
Sulawesi Barat.**

Pada Tanggal 09 Oktober 2025

dan dinyatakan dan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui :

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H.
NIP: 1990923 20193 1020

Pembimbing II



Retno Wulan, S.H.,M.H.
NIDN: 0022109501

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. THAMRIN PALLAWURI, S.Pd.,MPd
NIP: 197001311998021005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WARSI ALMINARI

NIM : I0121015

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **Pendekatan Socio – Legal Terhadap Kasus Keracunan Massal di Tinjau Dari Ajaran Culpa (Studi Kasus Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)** adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apa bila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan.

Majene 09 Oktober 2025

Yang menyatakan



WARSI ALMINARI
NIM. I0121015

ABSTRAK

WARSI ALMINARI (I0121015) dengan judul **“Pendekatan *Socio – Legal* Terhadap Kasus Keracunan Massal di Tinjau Dari Ajaran *Culpa* (Studi Kasus Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)**. Dibimbing oleh **(Fadlan Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.)** Sebagai pembimbing I, dan **(Retno Wulan, S.H., M.H.)** Sebagai Pembimbing II.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *culpa* dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana dalam kasus keracunan massal 42 balita di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. mengetahui alasan penyebab kepolisian menyatakan bahwa kasus keracunan massal di kecamatan Pamboang kabupaten Majene tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan *Culpa*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan *culpa* dalam penanganan kasus keracunan massal oleh pihak polres Majene berdasarkan ajaran *culpa*, yang berdasarkan pada pasal 360 KUHP, dan bagaimana penerapan hukum dalam penanganan kasus keracunan massal yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik pada polres Majene melakukan penghentian penyidikan dengan alasan keracunan massal yang terjadi tidak memenuhi unsur pasal 360 KUHP, dan tidak adanya mens rea pelaku terhadap korban. Sehingga penanganan perkara keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tidak efektif.

Kata kunci: pendekatan *socio – legal*, keracunan massal, *culpa*, kelalaian tindak pidana Majene, pertanggung jawaban pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit yang di sebabkan oleh makanan merupakan salah satu penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Penyakit yang biasanya berkaitan dengan makanan dapat di sebabkan oleh tidak baiknya makanan yang di pengaruhi oleh faktor lingkungan (fisik, kimia dan biologi) dan pelaku, yaitu kebersihan orang yang mengelola makanan. Makanan yang penanganan yang salah dan kebersihan pribadi yang buruk dapat menyebabkan patogen tubuh dan berkembang biak dalam jumlah yang cukup dan menyebabkan penyakit pada manusia. Sebagian besar penyebab terjadinya diare dan keracunan makanan adalah kontaminasi makanan jajanan yang di konsumsi.

Makanan berfungsi sebagai banyak potogen dan toxi genic yang menyebabkan sebagai penyakit yang ditularkan melalui makanan atau keracunan makanan. Keracunan makanan melalui proses intoksida dan infeksi bakteri pada umumnya terjadi karena sanitasi/hygiene yang kurang, dan penyimpanan yang tidak baik, keracunan makanan dapat disebabkan oleh pencemaran bahan kimia beracun (tanaman, hewan, metabolit mikroba) kontaminasi kimia, mikroba patogen dan non bakteri (parasit, ganggang, jamur, virus) yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Keracunan makanan disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, protozoa, atau jamur. Sumber utama keracunan makanan meliputi sumber alami seperti tumbuhan beracun, kontaminasi bahan kimia atau logam, seperti pestisida dan herbisida dan dari mikro organisme seperti virus, bakteri dan protozo. Menurut Pusat Krisis

Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu gangguan yang disebabkan karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Terkontaminasinya makanan tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, bahan kimia, jamur tertentu, dan virus. Keracunan makanan pada umumnya menimbulkan banyak korban dalam waktu yang bersamaan karena mengonsumsi makanan yang sama. Pada umumnya keracunan makanan ditandai dengan gejala pusing, mual, hingga muntah. Bahkan pada beberapa kasus dapat menimbulkan kematian.¹

Kasus keracunan pangan terkadang kali menyebabkan kejadian luar biasa yang di singkat (KLB). KLB keracunan pangan atau *foodborne uotbreak* terjadi ketika dua orang atau lebih mengalami sakit dengan gejala yang serupa setelah mengonsumsi makanan yang terbukti menjadi sumber keracunan berdasarkan analisis epidemiologi. Keracunan pangan sering terjadi dalam penyelenggaraan konsumsi untuk kelompok besar, seperti di perusahaan hotel, katering, atau acara lain terutama ketika makan di siapkan dalam jumlah yang besar, keracunan makanan dapat di curigai apa bila sekelompok orang yang makan bersama mengalami gejala sakit yang serupa dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut data kementerian kesehatan Republik Indonesia jumlah KLB keracunan pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024.²

¹Raya Marcela, Karfika Suci Ramahdani, Muhammad Fiqri Alwi, Usiono. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Anestesi: Keracunan Makanan*. Vol. 2 No. 1 Januari 2024. Hlm.1-2, diakses: Rabu 12 Maret 2025, pukul 20:32 WITA

² Liyana Hamidah Az Zahraa, Irma Hanifatu Sa'adah. *Gambaran faktor risiko dan karakteristik kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan jawa timur tahun 2024*. Volume 6, No.1, Maret 2025.Hlm.2

Kelalaian yang mengakibatkan seseorang luka berat adalah tindak pidana signifikan yang menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, transportasi, dan industri. Di bidang medis, kasus kelalaian medis kriminal telah dianalisis di India, menekankan perlunya standar perawatan yang kuat dan intervensi yudisial untuk memastikan keselamatan pasien dan kompensasi yang adil.

Kelalaian, umumnya dipandang sebagai kegagalan untuk memenuhi standar perawatan yang diharapkan, dapat berasal dari kekurangan individu seperti kurangnya perhatian, kelelahan, atau kurangnya pengetahuan. Namun, penting untuk menyadari bahwa pengabaian juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistemik yang lebih luas, termasuk budaya organisasi, kekurangan infrastruktur, dan peraturan yang tidak memadai. Ini menyoroti bahwa konsep kelalaian dalam hukum pidana melampaui tindakan individu untuk mencakup elemen sosial dan struktural yang memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan hasil. Memahami dan mengatasi faktor-faktor sistemik ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus kelalaian secara efektif dan menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan secara keseluruhan di berbagai pengaturan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelalaian berasal dari kata lalai yang bermakna lengah, kurang hati-hati atau tidak mengindahkan satu kewajiban atau satu pekerjaan.³ Kelalaian dalam hukum pidana adalah kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati atau sembrono, sehingga

³ Dendy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Kamus Puser Bahasa, Jakarta. Hlm.799

menyebabkan kerugian atau membahayakan orang atau barang. Kelalaian dapat menjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Maka dari itu, penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih efektif untuk menanggulangi kelalaian di berbagai sektor, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk mengurangi insiden yang merugikan ini dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, terhadap 42 balita mengalami keracunan makanan akibat kelalaian. Kelalaian ini terjadi bermula ketika Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene, menggelar acara peluncuran pemberian makanan tambahan (PMT) di pelataran kantor kecamatan Pamboang, yang di mana sebelum makanan Pemberian Makanan Tambahan itu di sajikan sebanyak 200 porsi terbagi dalam 2 sajian, yaitu bubur ayam untuk balita dan nasi lauk untuk ibu hamil serta pendampingan balita. Jenis makanan yang di sajikan berupa, nasi putih, bubur ayam, ayam suir - suir, kentang dan wortel, telur rebus, sayur daun kelor, ikan turingan goreng, sambal tumis.⁴

⁴ (06 Mei 2024). *42 Balita Di Majene Mengalami Keracunan Makanan*. <http://www.cnninonesia.com> diakses: Selasa 18 Februari 2025, Pukul 19:21 WITA

Polres Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menyelidiki kasus dugaan keracunan terhadap 42 balita saat mengonsumsi makanan tambahan bergizi di kantor kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Kasat Reskrim AKP Andi, SH, MH, dalam keterangan persnya di Majene, Rabu, menyatakan polres Majene melakukan tindakan cepat dengan melakukan penyidikan kasus keracunan terhadap 42 balita di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang terjadi pada Senin 6 Mei 2024, ia mengatakan, kasus dugaan keracunan balita dilaporkan terjadi, pada acara peluncuran makanan tambahan bergizi yang digelar di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (DP3APPKB) Kabupaten Majene.

Menurut Kasat Reskrim AKP Andi, SH, MH, pihak telah mengambil keterangan dari jumlah pihak yang membagikan makanan tersebut, serta mengambil keterangan mengenai peristiwa awal, sehingga dugaan keracunan makanan tersebut terjadi. Berdasarkan keterangan awal, pihak BP3APPKB yang telah membagikan sebanyak 200 porsi makanan tambahan bergizi dalam dua kali sajian, untuk dikonsumsi balita dan ibu hamil, sehingga kasus dugaan keracunan terjadi," katanya. Ia menyampaikan, 42 anak balita yang diduga keracunan telah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamboang Kecamatan Majene "Anak balita diduga mengalami keracunan rata-rata berusia dua tahun dan mengalami keluhan yakni muntah lebih dari 10 kali, serta mengalami diare 3-4 kali, serta sakit perut dan mengalami demam," katanya. Ia menyatakan, pihak medis dari Puskesmas Pamboang yang merawat para balita tersebut telah menyatakan bahwa anak balita tersebut mengalami keracunan akibat terkontaminasi pada bahan makanan yang disajikan. Dia juga

menyatakan, Polres Majene telah mengamankan sampel makanan yang dikonsumsi balita diduga keracunan tersebut, dan telah diperiksa Badan POM Sulbar sebagai kebutuhan penyelidikan "Insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses persiapan dan penyajian makanan tambahan, terutama bagi balita dan ibu hamil," katanya selain itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disediakan dalam setiap acara pemerintah, agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi pesertanya.⁵ Dalam kasus ini pihak Polres Majene menghentikan penyelidikan terhadap kasus ini karena dianggap bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur pidana, yang berlandaskan pada Peraturan Kepala Polisi dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pasal 109 ayat (2).

Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan keracunan makanan pada balita, berdasarkan pasal 360 ayat (1) dan (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan “(1) barang siapa dengan kelalaiannya (kealpaannya), menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, di ancam dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. “(2) barang siapa dengan kelalaiannya (kealpaannya), menyebabkan orang lain luka-laku sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling

⁵ (8 Mei 2025) Antarasulsel, *Polres Majene Sulbar Selidiki Kasus 42 Balita Keracunan Makanan Tambahan*. <http://makassar.antaranews.com> diakses: Selasa 20 Mei 2025, pukul 22:08 WITA

lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas , penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENDEKATAN *SOCIO – LEGAL* TERHADAP KASUS KERACUNAN MASSAL DI TINJAUH DARI AJARAN *CULPA* (STUDI KASUS KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE)“**.

B. Rumusan Masalah

Penulis menarik beberapa rumusan masalah dari latar belakang di atas sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan *culpa* dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana dalam kasus keracunan massal 42 balita di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sulawesi Barat ?
2. Apa saja alasan yang menyebabkan kepolisian menyatakan bahwa kasus keracunan massal di kecamatan Pamboang kabupaten Majene tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan *Culpa* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *culpa* dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana dalam kasus keracunan massal 42 balita di kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui penyebab kepolisian menyatakan bahwa kasus keracunan massal di kecamatan Pamboang kabupaten Majene tidak memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan *Culpa*.

⁶ R.Soenarto Soerodibroto, S.H. 2007, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 221-222

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan *culpa* yang semestinya dan pembedaan nasional dan dijadikan salah satu referensi untuk mengetahui lebih jauh kajian tentang hukum pidana atas kelalaian khususnya tujuan penerapan *culpa* pada kasus kelalaian yang mengakibatkan 42 balita keracunan makanan di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis agar memahami lebih jauh tentang hukum pidana atas kelalaian yang ,mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan tujuan pembedaan nasional, khususnya tujuan penerapan *culpa* pada kasus kelalaian yang mengakibatkan 42 balita keracunan makanan di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan di setai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di cantumkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini rumusan mengenai pengertian hukum pidana oleh profesor doktor W.L.G. Lemaire adalah hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan suatu atau tidak melakukan suatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan

dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.⁷

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan. Larangan itu dapat dikenakan atau di jatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut⁸.

W.F.C Van Hattum menyatakan hukum pidana adalah salah atau keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang di ikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka sebagai pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang di lakukannya tindakan yang bersifat melarang hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁹

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan: pertama, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai

⁷ Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. 2018 *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik. Jakarta. Hlm 1-2.

⁸Prof. Moeljatno, S.H. (2008). *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 1.

⁹ Drs. P.A.F. Limintang, S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang S.I.Kom., S.H. 2014. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 2-3.

reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.¹⁰

Prof. Sudarto, pakar hukum pidana Universitas Diponegoro menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹¹

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah G.P. Hoefnagels yang tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapatnya ini bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak

¹⁰Fitri Wahyuni. 2017 *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tenggara Selatan. hlm. 36-37.

¹¹ Ahmad Bahiej. 2012 *Arah dan Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Volume 2, Hlm 398- 399

dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana.¹²

B. Tujuan Hukum Pidana

Para ahli hukum pidana memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum pidana, tetapi perbedaan tersebut mengarah pada kecenderungan yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Ketika mereka membahas tujuan hukum pidana, umumnya mereka mengkaitkannya dengan tujuan pemidanaan karna antar keduanya memang tidak terdapat perbedaan prinsipil. Secara umum dapat di katakan sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan – tindakan yang tidak mengenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.¹³

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum

¹² Ibid hlm 399.

¹³ Mahrus Ali, S.H., M.H. 2019. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 13

pidana, yaitu:¹⁴

- a. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan ke tidak pastian hukum, ke tidak samaan dalam hukum dan ke tidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah *Markies van Beccaria* yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri.

Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Prancis dengan kasus *Jean Calas te Toulouse* (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama *Mauriac Antoine Calas*, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan *Calas* tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan

¹⁴Fitri Wahyuni.2017, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Nusantara persada utama, Tangerang Selatan. Hlm. 7

guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap *Jean Calas* tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga *Voltaire* mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara *Calas* itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan *Mauriac* mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti *J.J. Rousseau* dan *Montesquieu* turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang.

Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.¹⁵

- b. Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan

¹⁵bid Hlm 7-8.

atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari *social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:

- a) Memerangi kejahatan, dalam hal ini *Cesare Lombroso* melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dll.
- c) *Ultimum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.¹⁶

C. Pengertian Pidana

Apabila dicermati, istilah *penitensier* yang banyak dipergunakan para penulis hukum pidana Indonesia, ternyata berasal dari bahasa Latin: *Penitentia*, yang berarti penyesalan, kembali lagi kepada keputusannya, bertobat atau jera. Lebih jauh lagi, istilah *Penitentiae* dapat ditelusuri dari kata dasar *Poenae* (hukuman, denda) atau *Poenae/Poenalis* (*imposing a penalty; claiming or enforcing a penalty*) atau *Pénal* (berasal dari bahasa Perancis). Namun pengertian penal lebih luas daripada *penitensier*, sebab pada dasarnya *penitensier* berarti hukuman terhadap suatu tindakan tercela tertentu, yang pada

¹⁶Ibid Hlm 9

umumnya diatur menurut ketentuan perundang-undangan pidana, dan berlaku di suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pada umumnya, suatu batasan diberikan oleh seseorang/sekelompok orang sesuai dengan cara pandang atau persepsi masing-masing. Begitu pula halnya dengan pengertian hukum *penitensier*.

Apabila dilihat dari kata-kata dasar yang membentuk istilah hukum *penitensier*, secara harfiah mempunyai arti hukum pemidanaan, yaitu *Penitentier Recht/Straffen Recht*. Namun apabila ditinjau lebih jauh, dalam praktiknya hukum penitensier tidak hanya berbicara mengenai lembaga pemidanaan dalam arti sempit, melainkan juga meliputi lembaga tindakan (*opvoedende maatregel*).¹⁷

J.M. Van Bemmelen, seorang pakar hukum pidana Belanda menyatakan bahwa *Penitentier Recht* adalah: “*het recht betreffende doel, werking en organisatie der straf instituten* (hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan).”

Berdasarkan pengertian di atas, *Van Bemmelen* melihat bahwa pidana masih sebatas sanksi pidana, meskipun ia menghubungkan lembaga-lembaga pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai, daya kerja lembaga pemidanaan dan organisasi yang perlu dibuat supaya pidana yang dijatuhkan oleh hakim mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Daya kerja yang dimaksudkannya dapat dilihat dari sudut kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki organisasi yang disertai tugas untuk menjalankan fungsi yang dikehendaki dalam pemidanaan. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), lembaga

¹⁷Mompang L. Panggabean. 2005. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. UKI press Jakarta 2005, Gedung Rektorat Universitas Kristen Indonesia. Hlm. 7-9

pelaksana *penitensier* merupakan salah satu *subsistem* pendukung, di samping penyidik, penuntut umum, hakim dan bahkan pembela (penasihat hukum) dan bahkan lebih luas mencakup partisipasi masyarakat. Menyangkut organisasi, berkaitan erat dengan susunan kelembagaan yang ditugaskan melaksanakan apa yang dikehendaki dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan.¹⁸

Teori pemidanaan yang lazim di kenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang di kenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

1. Pertama adalah teori absolut, teori ini bertujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang di rugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karna seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima yang di jatuhkan.
2. Kedua teori relatif, secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah di lakukan terpidana maupun lainnya.

¹⁸Ibid hlm. 9.

3. Ketiga adalah teori gabungan, secara teoritis, teori gabungan teori gabungan berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat pada teori absolut dan teori relatif.¹⁹

D. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup di lemat, oleh karena pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.²⁰

Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah

¹⁹ Mahrus Ali, S.H.,M.H. 2019. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 186-191

²⁰Lukman Hakim. 2020. *Tujuan Pidanaan*. (Grup Penerbitan, Cv Budi Utama), Jl.Rajawali, G. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo Yogyakarta. Hlm. 10.

orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²¹

Berkenaan dengan berbagai mashab/aliran dalam Hukum Pidana, hal lain yang tidak kalah penting adalah memahami pemikiran- pemikiran yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan. Di sini yang menjadi pusat perhatian adalah “tujuan penjatuhan pidana” terhadap mereka yang melakukan tindak pidana. Perspektif para pakar tentang hal ini menimbulkan berbagai pendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai tujuan pemidanaan ini dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

- a) Menurut Perjalanan Sejarah,
- b) Menurut Penulis-penulis Romawi,
- c) Menurut Penulis-penulis Jerman,
- d) Menurut Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief,
- e) Menurut Konsep KUHP (Baru) Tahun 2004.²²

Pemidanaan adalah penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara yuridis dan legal formal. Selama ini belum ada rumusan tentang arti dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini, banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih, di antaranya adanya kecenderungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan

²¹Ibid hlm. 10-11.

²² Mompang L. Panggabean. Op.cit, Hlm. 38-39.

sanksi. Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam KUHP Indonesia, dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam rancangan KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.²³

Konsep Kitab UNDANG – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
2. Pemidanaan tidak di maksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²⁴

E. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

²³ Fitri Wahyuni. Op.cit, Hlm. 173.

²⁴ Mahrus Ali,S.H.,M.H. 2019. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 192

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggung jawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggung jawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apa

bila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat di pidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggung jawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi di sini pertanggung jawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggung jawaban di sini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggung jawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*).

Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggung jawaban pidana.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan ini harus mengenai tiga unsur tindak pidana :

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat di pertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan sadar akan kepastian atau keharusan

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan sadar akan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁵

b. Kelalaian (*culpa*)

Dalam kajian hukum pidana terdapat kesalahan yang biasa di kenal dengan dua bentuk, yaitu kesadaran yang di dasari karena adanya unsur kesengajaan dan di dasari karna adanya unsur kealpaan. Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku, (Delik Dolus) yang memang di kehendaki, namun suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian (Delik *Culpa*) yang tidak di

²⁵ Fitri Wahyuni.Op.cit,Hlm.71-73

kehendaki pelaku. Istilah kealpaan ini di sebut “schuld” atau “Culpa” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”, tetapi maksudnya dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga membuat yang tidak di sengaja terjadi.²⁶

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ke tidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. *Culpa levissima*, para ahli menyatakan bahwa *culpa* ini ditemukan alam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, namun dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHP, sebaliknya ada juga

²⁶ Seva Maya Sari, dan Toguan Rambe. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidipuang. *Delik Culpa dalam kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang)*. Vol. 06 No.2 Desember 2020. Hlm 2,6

yang berpandangan bahwa *culpa levissima* oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan. Jelaslah bahwa kealpaan untuk pengertian biasa (sehari-hari) tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana.²⁷

Perkataan kealpaan(*culpa*) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kesengajaan dan kealpaan memang sering kali dalam pandangan masyarakat merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, hal tersebut dapat dibenarkan karena memang kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sama dalam konteks tersebut, namun dalam teori dan doktrin ilmu hukum kedua hal tersebut tentu berbeda.²⁸

F. Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana Akibat Kelalaian

a. Pengertian tindak pidana kelalaian (culpa)

Tindak pidana kelalaian atau *culpa* adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi karna kurang berhati-hati sehingga secara

²⁷ Ibid Hlm 7

²⁸ Ernest Sengi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO*. Vol 17.No. 2, Oktober 2019.Hlm 2

tidak sengaja sesuatu terjadi. Pelaku tindak pidana kelalaian umumnya tidak berniat melakukan tindak pidana, tetapi kelalaian atau kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan sesuatu tindak pidana.

Dalam hukum pidana , KUHP pasal 360 ayat (1) dan (2) berbunyi yakni:

“ (1) barang siapa dengan kelalaiannya, (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

(2) “ barang siapa karena kesalahannya, (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.²⁹

Fitri wahyuni dalam bukunya yang berjudul *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* menjelaskan bahwa kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah di tentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi di karena kan perilaku orang itu sendiri.³⁰

Pasal 474 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2023, menjelaskan bahwa : “Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana

²⁹ R. Soenarto Soerodibroto, S.H. 2007. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Hlm 221-222

³⁰ Fitri Wahyuni.Op.Hlm. 70-71

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Kelalaian menurut hukum pidana di bagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagai mana ketentuan pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya mengalami luka berat dan kerugian pada orang lain sebagai mana diatur dalam pasal 360 ayat (1) dan (2) - 361 KUHP dan pasal 474 ayat (1) yaitu *culpa* yang menyebabkan luka -luka berat hingga timbul *penyakit atau halangan tertentu*.³¹

Culpa dalam teorinya mempunyai dua elemen yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga – duga terhadap akibat bagi si pembuat sebagaimana di haruskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati – hatian mengenai apa yang di perbuat, atau tidak di perbuat sebagaimana di haruskan oleh hukum.³²

Kemudian ada beberapa jenis *culpa*, berdasarkan doktrin D. Schaffmeister, N.

Keijzer, dan E. PH. Sutorius terdapat skema dari *culpa*, yaitu:

a. *Culpa lata*

³¹ John Tomi Siska1 , dan Tantimin2, *Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Indonesia, Vol. 7 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 973 - 974.

³² Putricia Angela Rambli, Harly Stanly Muaja, dan Herry Tuwaidan, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tenaga kerja Atas Kelalaian Perusahaan Pabrik Mancis Di Binjai*, Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT, Vol. 15, Nomor 2, 2025, Hlm 7.

1) *Culpa lata* yang disadari (alpa) atau *conscious*

Artinya, kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Contoh:

- a) sembrono (*roekeloos*);
- b) lalai (*onachtzaam*);
- c) tidak acuh

2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *unconscious*

Artinya, kelalaian yang tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian. Contoh:

- a) kurang berpikir (*onnadentkend*);
- b) lengah (*onoplettend*)

b. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*

Culpa levissima atau *lichtste schuld* memiliki arti sebagai kealpaan yang ringan, kealpaan yang sama sekali tidak didasari oleh pelakunya bahwa perbuatannya dapat menimbulkan suatu akibat tertentu. Adapun mengenai *culpa levissima* ini sering dijumpai dalam beberapa jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, akan tetapi *culpa levissima* dapat juga ditemukan di dalam Buku III Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelanggaran. Perlu diketahui juga terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa *culpa levissima* tidak diperhatikan oleh undang - undang sehingga tidak diancam pidana.³³

³³ Seva Maya Sari, dan Toguan Rambe, *Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang)*, Jurnal Penelitian Ilmu - Ilmu Sosial dan Keislaman, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 06, Nomor 2, Desember 2020, Hlm 255.

G. Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara Pidana

Suatu perbuatan pidana dapat diklasifikasikan menjadi kategori berat dan kategori ringan, ditinjau dari berat dan ringannya ancaman pidananya. Diprosesnya suatu perbuatan pidana oleh penyidik selain demi tercapainya suatu kepastian hukum, juga demi terciptanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) untuk korban dan masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat akan merasakan keamanan karena pelaku diproses secara hukum karena melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa hak asasi manusianya terlindungi.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik belum masuk pro justitia. Selanjutnya, penghentian penyidikan karena alasan demi hukum yang sudah masuk pada alasan yang lebih substansi juridis formil. Alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).³⁴

Pasal 109 Ayat (1) “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

³⁴ Soni Hendriyadi, Iyah Faniyah, dan Fahmiron, *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lian*, Unes Journal of Swara Justisia, Universitas Ekasakti, Padang Sumatra Barat Indonesia, Vol, 9 Nomor 1, April 2025, Hlm 191.

Pasal 109 Ayat (2) “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 109 Ayat (3) “Dalam hal penghentian tersebut pada Ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.”³⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, demikianlah bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buah dari proses penyidikan adalah ditetapkannya seorang tersangka yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang mendukungnya. Argumentasi ini muncul berdasarkan pada kecermatan kita memahami bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tersebut, khususnya pada kalimat “mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Dapat disimpulkan bahwa penyidikan tidak ditujukan untuk menentukan perkara tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak, karena penyidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelakunya.

Ketika penyidik melaksanakan proses penyidikan, penyidik dibebani suatu kewajiban yaitu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah Jaksa selaku pemegang

³⁵ Ibid Hlm 192.

kekuasaan tunggal dalam hal penuntutan (*Dominus Litis*), yang isinya adalah menerangkan bahwa penyidikan telah dimulai. Kegiatan ini bermakna sebagai suatu *check and balances* antara kewenangan penyidikan dan kewenangan penuntutan.

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian RI sangat erat kaitannya dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewenangan merupakan suatu legitimasi seseorang melakukan suatu tindakan dalam koridor pejabat pemerintahan atau organ-organ negara. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, kewenangan merupakan suatu konsep inti karena memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek.⁶ Terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan definisi pada ketiganya sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR yaitu :

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang - undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya oleh organ lain atas namanya.³⁶

Berdasarkan pada uraian di atas, sudah terang bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi merupakan kewenangan yang asli diperoleh dari pembuat

³⁶ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Prsada, Jakarta, HLm. 99 – 102.

undang-undang. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁸ Kepolisian RI memiliki fungsi yaitu menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan fungsi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014.³⁷

Tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan-menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Kepolisian RI mendapatkan pelimpahan wewenang dalam hal perlindungan, pengayoman, dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Pada tataran implementasi, sering kali terjadi suatu perkara yang dihentikan oleh penyidik karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum. Berakibat pada perkara harus dihentikan dan tidak berlanjut ke pengadilan. Masih pada tataran implementasi, acap kali pula tercapai suatu rekonsiliasi atau perdamaian antara tersangka dan pihak pelapor pada tingkat penyidikan, sehingga berakibat pada dicabutnya laporan polisi oleh pelapor, padahal belum tentu perkara tersebut merupakan perkara yang tergolong sebagai delik aduan, dan berakibat pula pada terhentinya suatu perkara. Sebagai legalitas dari terhentinya perkara yang telah sampai pada tahap penyidikan tersebut, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

³⁷Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

Implikasinya adalah Kepolisian RI merupakan bagian dari badan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu harus dipahami bahwa tugas dan wewenang Kepolisian RI merupakan bagian dari tugas pemerintahan di bidang penegakan hukum. Oleh karena menjalankan fungsi pemerintahan, maka diberikan kewenangan secara atribusi oleh undang-undang salah satunya yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

H. Teori Sistem Hukum

Lawrence Meir Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Lawrence Meir Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

1. *Struktur hukum (legal structu)* merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. *Substansi (legal substancy)* adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. *Budaya (legal cultur)* yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai

kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.³⁸

³⁸ *Pokok – Pokok pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial.*
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses: Senin 04 Agustus 2025, Pukul 21 : 08 WITA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya ke tidak sesuaian pada penerapan hukum pada kasus keracunan massal di kecamatan pamboang pada penegakan hukum pada undang – undang pangan pada pasal 94 yang di tetapkan oleh pihak polres yang di mana korban tidak mendapat ganti rugi yang di alami korban dari pelaku. Yang di mana menurut penulis sebenarnya kasus keracunan massal ini justru memenuhi unsur – unsur tidak pidana kelalaian sebagaimana penulis sudah jelas kan di pembahasan skripsi penulis, yang bermuat pada pasal 360 KUHP.
2. Alasan yang menyebabkan pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus keracunan massal ini tidak memenuhi unsur tidak pidana kelalaian dengan alasan bahwa tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku terhadap korban, dan tidak ada cukup bukti yang di temukan bahwa pada kasus keracunan massal tersebut memenuhi unsur tindak pidana kelalaian (*culpa*).

B. Saran

1. Penulis menyarankan penyidik perlu mengkaji ulang pendekatan normatif terhadap delik kelalaian (*culpa*), lebih cermat dalam menelaah unsur – unsur kelalaian (*culpa*) sehingga perbuatan pelaku dapat di pertanggung jawabkan sesuai undang – undang yang berlaku. Dan tidak adanya tumpang tindih antara substansi hukum dan struktur hukum.

2. Pihak kepolisian perlu lebih teliti dalam menangani kasus kelalaian, harus lebih memperhatikan unsur – unsur dari setiap tindak pidana kelalaian sehingga pihak kepolisian tidak hanya berdasar pada konsep sederhana dari kealpaan (*culpa*), dengan alasan bahwa kasus keracunan massal tersebut tidak memenuhi unsur kelalaian karna tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari pelaku ke korban. Dalam delik *culpa*, tidak dibutuhkan adanya niat jahat (*mens rea*) secara eksplisit, melainkan cukup adanya tindakan ceroboh atau tidak hati-hati yang menyebabkan kerugian atau potensi bahaya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penghentian perkara hanya berdasarkan pada tidak ditemukannya *mens rea* dapat mencerminkan kekeliruan dalam penafsiran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dendy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Kamus Puser Bahasa, Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Nusantara Persada utama. Tangerang selatan).
- Lukman Hakim. 2020. *Tujuan Pemidanaan*. (Grup Penerbitan, Cv Budi Utama).
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum* (mataram unpercity press)
- Mompang L. Panggabean. 2005. *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Nuansa Cipta Warna.
- Mahrus Ali. 2019. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang,, dan Franciscus Theojunior Lamintang., 2014. *Dasar – Dasar Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta
- Ridwan HR, 2014. *Hukum Administrasi Negara : Edisi Revisi* (Jakarta : RajaGrafindo)
- R. Soenarto Soerodibroto, 2007. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Prsada, Jakarta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27; Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati Irianto, 2006, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya*, Badan Pembina Hukum Nasional, Hal 4

Tofik Yanuar Chandra,. 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha, Hlm 76

Wiwik Sri Widiarty,. 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, Hlm 24.

Jurnal

Ahmad Bahiej. *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Volume 2, 2012 Hlm.398-399

Ernest Sengi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO*. Vol 17.No. 2, Oktober 2019. Hlm 2, Hlm.2

Fitri Ida Laela, dan La Ode Risman, *Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Volume 1, Nomor 6, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2024, Hal 353

Harman Hanafi, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas*, Vol. 3 No. 3, Khazanah Hukum, 2021, Hal 117.

John Tomi Siska¹ , dan Tantimin², *Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam Indonesia, Vol. 7 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 973 - 974.

- Liyana Hamidah Az Zahraa, Irma Hanifatu Sa'adah. *Gambaran faktor risiko dan karakteristik kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan jawa timur tahun 2024*. Volume 6, No.1, Maret 2025. Hlm 2
- Muhammad Akbar, Abraham Ferry Rosando, *Pertanggungjawaban Pidana Koki terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan (Studi Kasus: Kasus Keracunan Makanan di Restoran Cepat Saji X Tahun 2021)* 1Muhammad Akbar, 2Abraham Ferry Rosando 1,2Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1muhakbar23, Vol 4 No 1, Journal Evidence Of Law, 2025, Hal 2.
- Putricia Angela Rambli, Harly Stanly Muaja, dan Herry Tuwaidan, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tenaga kerja Atas Kelalaian Perusahaan Pabrik Mancis Di Binjai*, Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT, Vol. 15, Nomor 2, 2025, Hlm 7.
- Raya Marcela , Karfika Suci Ramahdani, Muhammad Fiqri Alwi, Usiono. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Anestesi: Keracunan Makanan*. Vol. 2 No. 1, Januari 2024. Hlm 1-2
- Seva Maya Sari, Toguan Rambe. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidipuang. *Delik Culpa dalam kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang)*. Vol. 06 No.2 Desember 2020. Hlm 2,6
- Soni Hendriyadi, Iyah Faniyah, dan Fahmiron, *Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang*

Lian, Unes Journal of Swara Justisia, Universitas Ekasakti, Padang
Sumatra Barat Indonesia, Vol, 9 Nomor 1, April 2025, Hlm 191.

Skripsi

Ahmad Alfi Sururi, *Analisis Delik Kealpaan (Culpa) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023. Hal 43-44

Website

(06 Mei 2024).42 Balita Di Majene Mengalami Keracunan Makanan.
<http://www.cnnindonesia.com> diakses: Selasa 18 Februari 2025,
Pukul 19 : 21 WITA

(8 Mei 2025) Antarasulsel, *Polres Majene Sulbar Selidiki Kasus 42 Balita Keracunan Makanan Tambahan*. <http://makassar.antaranews.com>
diakses: Selasa 20 Mei 2025 Pukul 22 : 08 WITA

Pokok – Pokok pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/> diakses: Senin 04 Agustus 2025, Pukul 22 : 25 WITA

Undang- Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang –Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 1 angka 2, tentang
Administrasi Pemerintahan.

Undang – Undang Kitab Hukum Pidana Tahun 2023

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang - - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan